



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1738 /SK/2020

TENTANG

PANITIA KEGIATAN MOM MAHASISWA BARU ANGKATAN TAHUN 2020
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1133/SK/2020 telah ditetapkan Panitia Kegiatan MOM Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2020 Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan MOM Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2020 Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 11112/UN17.2/TU/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Usulan Panitia Kegiatan MOM Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2020 Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN MOM MAHASISWA BARU ANGKATAN TAHUN 2020 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Panitia Kegiatan MOM Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2020 Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Oktober 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1738 /SK/2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2020
TENTANG
PANITIA KEGIATAN MOM MAHASISWA BARU
ANGKATAN TAHUN 2020 PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 4. Kepala Bagian Tata Usaha 5. Kepala Sub Bagian Akademik 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan SDM 7. Kepala Sub Bagian Umum dan BMN 8. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si	NON PNS
Sekretaris	:	Dr. M. Zaini, M.Si	PNS
Bendahara	:	Ratih Agustiani, S.AB	PNS
Moderator	:	Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB	PNS
Pemateri	:	1. Dr. Fannah Fourqoniah, M.Si 2. Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si 3. Rr. Marlina W, SE., MM 4. Muhammad Fikry Aransyah, M.BA., B.BA 5. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB 6. Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB 7. Wira Bharata, S.AB., M.AB 8. Fareis Althalets, S.Par., MM	PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS
Administrasi Pelaksana	:	1. Mohammad Bakri, S.IP 2. Purwanti, SE 3. Edwin Hadinata, S.AB	NON PNS NON PNS NON PNS



ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024